

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2007

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 09 TAHUN 2007, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan Pasal 45 sampai dengan 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; KKPU Nomor 677; KKPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/VII/2007.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara. Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Juli 2007.
 - Lampiran 2 halaman.